Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (2) 2025, Page: 3998-4004

Implementasi *Good Corporate Governance* di PT Indofarma Tbk: Analisis Perspektif Prinsip - Prinsip GCG dan Teori Keagenan

Karina Nova Putri Agata[1], Sinta Indri Fitriana[2], Raqika Salsabila Putri[3], Rohmawati Kusumaningtias[4], Ambar Kusumaningsih[5]
[1,2,3,4,5] Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Negeri Surabaya, Surabaya
Corresponding Author: Karina Nova Putri Agata, e-mail: karina.23140@mhs.unesa.ac.id

Published: May, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di PT Indofarma terkait dengan kasus *fraud* yang terjadi dalam perusahaan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh temuan fraud yang teridentifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan pemeriksaan terhadap PT Indofarma, yang menunjukkan kerugian negara yang signifikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Proses analisis data dilakukan dengan mengkaji penerapan prinsip - prinsip GCG di PT Indofarma dalam perspektif teori keagenan (Agency Theory). Teori Agensi melibatkan antara pemilik (principal) dengan manajer untuk menjalankan tugas demi kepentingan pemilik (principal). Dalam kasus ini hal yang terjadi karena kesalahan manajemen Indofarma yang melakukan manipulasi dengan aksi penggelembungan laba yang membuktikan kurangnya pengendalian pada Good Corporate Governance pada perusahaan.

Keywords: Good Corporate Governance, Agency Theory, Fraud, PT Indofarma Tbk

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade ini, Corporate governance telah menjadi topik yang menarik untuk ditelaah lebih jauh. Terlebih sejak terjadinya krisis di Asia tahun 1997, yang diperkirakan akibat lemahnya penerapan prinsip good corporate governance. Kajian terkait corporate governance semakin meningkat seiring dengan terbukannya skandal keuangan berskala besar, yang paling mudah untuk diingat adalah kasus Enron. Skandal mulai terungkap ketika pada awal 2002 perhitungan atas total revenue Enron di tahun 2000 yang sebelumnya berjumlah 100,8 miliar USD menjadi hanya 9 miliar USD (Afnan, 2014).

Dengan diterapkannya prinsip Good Corporate Governance di Indonesia maka dibutuhkan tata kelola yang baik pada suatu perusahaaan. Menurut Sulistyani dan Wibisono (2003) dalam Putri (2011), Good Corporate Governance secara definisi merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder. Penerapan prinsip Good Corporate Governance yang terdiri dari independency, transparency and disclosure,

accountability and responsibility and fairness, ini telah menjadi salah satu isu yang gencar dikemukakan di seluruh aspek penyelenggaraan negara pada era reformasi (Agustin, 2005 dalam Putri, 2011).

Kasus fraud di PT Indofarma Tbk menegaskan bahwa kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dapat berakibat serius terhadap stabilitas dan kredibilitas perusahaan. Lemahnya transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta keadilan telah menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Salah satu contoh terkini dari skandal keuangan ini terjadi di Indonesia, melibatkan PT Indofarma Tbk (INAF) dan anak perusahaannya. Kasus ini tidak hanya mencoreng reputasi perusahaan, tetapi juga telah menyebabkan kerugian negara yang signifikan, diperkirakan mencapai Rp 371,8 miliar. Skandal ini menyoroti kegagalan sistem pengawasan dan tata kelola perusahaan yang efektif.

Teori keagenan (Agency theory) melibatkan pemilik (principal) dengan manajer (agent) untuk menjalankan suatu tugas demi kepentingan pemilik. Principal menilai prestasi agent berdasarkan kemampuannya memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian deviden. Sehingga bila tidak ada pengawasan yang memadai maka agent dapat memainkan beberapa kondisi perusahan agar seolah - olah target tercapai.

METODE PENELITIAN

Penelitian artikel ini termasuk ke dalam kajian teoritis dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus PT Indofarma Tbk. Jenis data yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yang diperoleh dari studi literatur. Studi literatur sendiri merupakan cara yang digunakan dalam pengumpulan data yang berhubungan langsung dengan topik yang dibahas pada penelitian. Data yang diperoleh dapat dianalisis menggunakan analisis deskriptif, di mana tujuannya adalah untuk menggambarkan fenomena yang terjadi, yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam konteks pencegahan tindakan fraud. Penelitian ini juga akan menganalisis penerapan prinsip-prinsip GCG dan Agency Theory dalam kaitannya dengan fenomena fraud, untuk kemudian mendeskripsikan hasil temuan yang relevan dengan topik yang dibahas. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menguji pengaruh yang terjadi antara variabel independen PT Indofarma terhadap variabel dependen yaitu prinsip - prinsip GCG dan Teori Keagenan

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pembahasan Kasus Indofarma

1. Kementerian BUMN melalui staf khusus Menteri Arya Sinulingga memberikan pokok permasalahan keuangan PT Indofarma Tbk (INAF) hingga tak mampu membayar gaji

karyawan. Permasalahan BUMN Farmasi itu bermula dari 'raibnya' dana Rp 470 miliar. la menyebut potensi penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan Indofarma terletak pada anak perusahaannya, PT Indofarma Global Medika. Indofarma Global Medika bertugas mendistribusikan produk-produk Indofarma. Masalah keuangan terletak pada dana Rp 470 miliar yang harusnya masuk ke Indofarma tetapi tidak disetor oleh Indofarma Global Medika. Semua tagihannya sudah masuk ke rekening anak usaha tersebut tapi tidak disetorkan ke Indofarma. Hal ini yang mengganggu keuangan Indofarma sehingga sulit membayar gaji karyawan dan akibatnya, sejak tahun 2023 gaji karyawan Indofarma ditanggung oleh induk Perusahaan yaitu PT. Biofarma Tbk.

2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan terdapat penyimpangan yang berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pengelolaan Keuangan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaan yang mengakibatkan indikasi kerugian negara pada PT Indofarma dan anak perusahaan sebesar Rp 371.83 miliar. Hal itu diungkapkan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif atas Pengelolaan Keuangan PT Indofarma Tbk, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2020 sampai 2023 yang diserahkan kepada Jaksa Ang ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung RI, Senin (20/5/2024)(BPK RI, 2024).
3. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan nasib utang gaji pegawai PT Indofarma Tbk dan menjelaskan kondisi Indofarma saat ini sangat berat. Setidaknya. permasalahan di perusahaan pelat merah mencakup dua aspek. Pertama, dugaan fraud berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang akan dibawa ke penegak hukum. Kedua, mengenai penyelamatan perusahaan. PT Biofarma (Persero) direncanakan bakal melakukan penyelamatan terhadap Indofarma. Penyimpangan dalam pengelolaan keuangan sebenarnya bukan terjadi di Indofarma, fraud terjadi di anak perusahaan, yakni PT Indofarma Global Medika. Seharusnya, Indofarma Global Medika menyetorkan dana Rp 470 miliar ke Indofarma. Namun, dana tersebut malah tak kunjung diberikan.

Penelitian ini mengidentifikasi adanya kegagalan signifikan dalam penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PT Indofarma Tbk, yang berujung pada kasus fraud yang merugikan negara sebesar Rp 371,83 miliar. Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan prinsip - prinsip GCG di perusahaan tersebut, ditemukan beberapa pelanggaran yang mencerminkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang ada.

1. Prinsip Transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PT Indofarma Tbk telah berupaya untuk menerapkan prinsip transparansi melalui laporan keuangan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik, terdapat pelanggaran yang sangat mencolok dalam hal

keterbukaan informasi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya indikasi fraud, termasuk penempatan dana restitusi pajak pada rekening yang tidak tercantum dalam laporan keuangan resmi dan manipulasi laporan keuangan dengan praktik window dressing. Praktik ini bertentangan dengan prinsip transparansi yang seharusnya menjadi dasar dari kepercayaan publik, investor, dan pemegang saham. Temuan ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap kewajiban untuk menyampaikan informasi material dengan jelas dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

2. Prinsip Akuntabilitas. Penerapan prinsip akuntabilitas juga terkesan lemah di PT Indofarma Tbk, terutama terkait dengan pengawasan atas kewajiban individu atau organ kerja dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab mereka. Manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama AP pada tahun 2020 dengan menciptakan piutang dan utang fiktif, serta uang muka pembelian alat kesehatan yang tidak sesuai dengan kenyataan, mengindikasikan kegagalan dalam mekanisme pengawasan internal. Tindakan ini mencerminkan lemahnya akuntabilitas di level manajerial yang berpotensi merugikan perusahaan serta investor.
3. Prinsip Pertanggungjawaban. Selain itu, dalam hal prinsip pertanggungjawaban, pelanggaran terhadap regulasi keuangan PT Indofarma Tbk menunjukkan bahwa prinsip ini tidak diterapkan dengan baik. Laporan tahunan perusahaan mencatat adanya pelanggaran yang tidak hanya mempengaruhi kepercayaan investor, tetapi juga mengancam keberlanjutan perusahaan itu sendiri. Kasus ini menunjukkan bahwa kewajiban untuk melaporkan gratifikasi dan mematuhi peraturan hubungan industrial serta perlindungan lingkungan hidup belum dilaksanakan secara efektif di perusahaan tersebut.
4. Prinsip Kemandirian. Dalam hal prinsip kemandirian, penerapan di PT Indofarma Tbk juga tidak berjalan dengan baik. Sebagai contoh, direksi dan pengawas internal tidak mampu menjaga independensi mereka dalam pengambilan keputusan. Hal ini mengarah pada terjadinya fraud yang mengindikasikan adanya intervensi atau pengaruh dari pihak-pihak yang tidak berkompeten. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan Pasal 40 Permen BUMN No. 2 Tahun 2023 mengenai pengelolaan perusahaan secara profesional dan bebas dari benturan kepentingan ini menunjukkan lemahnya komitmen terhadap tata kelola yang baik.
5. Prinsip Keadilan dan Kesetaraan. Dalam hal keadilan, PT Indofarma Tbk juga gagal untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan mendapatkan perlakuan yang adil. Kasus fraud yang terjadi menyebabkan kerugian besar bagi pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas, yang mengalami penurunan nilai saham hingga 53,79%. Karyawan pun menghadapi keterlambatan pembayaran gaji yang berdampak pada moral dan keberlanjutan kerja mereka. Tindakan-tindakan seperti transaksi jual beli fiktif dan penggunaan dana

perusahaan untuk kepentingan pribadi menggambarkan ketidakadilan dalam pengelolaan aset perusahaan.

Kasus fraud di PT Indofarma Tbk menegaskan bahwa kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dapat berakibat serius terhadap stabilitas dan kredibilitas perusahaan. Lemahnya transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta keadilan telah menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, perusahaan perlu memastikan transparansi yang lebih ketat dalam pelaporan keuangan, serta meningkatkan pengawasan eksternal oleh regulator dan pemangku kepentingan. Selain itu, implementasi kebijakan kepatuhan yang lebih ketat dan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran tata kelola harus menjadi prioritas. Dengan demikian, PT Indofarma Tbk dapat membangun kembali kepercayaan publik serta menciptakan sistem tata kelola yang lebih berintegritas dan berkelanjutan.

Analisis Perspektif: Teori Keagenan

Dalam kasus Indofarma, pemegang saham sebagai prinsipal mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada manajemen sebagai agen. Tujuan utama pemegang saham adalah untuk memaksimalkan nilai investasi mereka. Namun, seperti yang dijelaskan dalam teori keagenan, manajemen mungkin memiliki tujuan lain yang tidak selalu selaras dengan kepentingan pemegang saham. Dugaan fraud berupa penggelapan dana sebesar Rp 470 miliar oleh anak perusahaan yang seharusnya disetor ke PT Indofarma mengindikasikan adanya konflik kepentingan yang ekstrem. Manajemen anak perusahaan, yang bertindak sebagai agen bagi PT Indofarma (dan secara tidak langsung bagi pemegang saham), diduga telah mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya di atas kepentingan perusahaan dan pemegang saham.

Asimetri Informasi

Teori keagenan juga menyoroti pentingnya asimetri informasi, di mana agen (manajemen) biasanya memiliki lebih banyak informasi mengenai kondisi internal perusahaan dibandingkan dengan prinsipal (pemegang saham). Dalam kasus ini, manajemen PT Indofarma Global Medika memiliki akses dan kontrol terhadap dana hasil distribusi produk, sementara PT Indofarma dan pemegang saham mungkin tidak memiliki visibilitas langsung terhadap aliran dana tersebut. Asimetri informasi ini memberikan peluang bagi agen untuk melakukan tindakan yang merugikan prinsipal tanpa terdeteksi secara langsung. Dugaan bahwa dana Rp 470 miliar 'raib' menunjukkan adanya penyalahgunaan informasi dan posisi oleh manajemen anak perusahaan.

Moral Hazard

Tindakan dugaan fraud ini juga mencerminkan konsep moral hazard dalam teori keagenan. Moral hazard terjadi ketika agen mengambil tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau mengambil risiko yang tidak semestinya karena mereka tidak menanggung sepenuhnya konsekuensi dari tindakan tersebut. Dalam konteks ini, manajemen anak perusahaan diduga telah menyalahgunakan dana perusahaan, yang mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi PT Indofarma dan berpotensi merugikan negara sebagai pemilik modal. Mereka mungkin merasa terlindungi atau memiliki insentif untuk melakukan tindakan tersebut tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perusahaan dan pemegang saham.

Biaya Keagenan *(agency Costs)*

Dugaan fraud ini menimbulkan berbagai biaya keagenan (agency costs) bagi PT Indofarma dan pemegang saham. Biaya-biaya ini meliputi:

1. Kerugian Residual (*Residual Loss*): Kerugian langsung sebesar Rp 470 miliar yang tidak disetor dan indikasi kerugian negara sebesar Rp 371.83 miliar merupakan contoh utama dari kerugian residual, di mana tindakan agen mengakibatkan penurunan nilai perusahaan dan kerugian finansial bagi prinsipal.
2. Biaya Pengawasan (*Monitoring Costs*): Upaya Kementerian BUMN dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyelidiki kasus ini dan melakukan audit investigatif merupakan contoh biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh prinsipal (dalam hal ini diwakili oleh negara) untuk memantau dan mengendalikan tindakan agen.
3. Biaya Penjaminan (*Bonding Costs*): Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, upaya penyelamatan oleh PT Biofarma Tbk dapat dianggap sebagai bentuk biaya penjaminan, di mana perusahaan induk berusaha untuk memulihkan kepercayaan dan memitigasi dampak negatif dari tindakan anak perusahaan.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya, PT Indofarma Global Medika, mengalami sejumlah penyimpangan yang mengarah pada indikasi fraud dan potensi kerugian negara yang signifikan. Masalah keuangan terletak pada dana Rp 470 miliar yang harusnya masuk ke rekening bank Indofarma tetapi tidak disetor oleh anak usahanya PT. Indofarma Global Medika. Semua tagihan sudah masuk ke rekening anak usaha tapi tidak disetorkan ke Indofarma. Hal ini yang mengganggu keuangan Indofarma sehingga sulit membayar gaji karyawan dan akibatnya, sejak tahun 2023 gaji karyawan Indofarma ditanggung oleh induk Perusahaan yaitu PT. Biofarma. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan terdapat penyimpangan yang berindikasi

tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pengelolaan Keuangan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaan yang mengakibatkan indikasi kerugian negara pada PT Indofarma dan anak perusahaan sebesar Rp 371,83 miliar. Sehingga disarankan agar PT Indofarma Tbk perlu memperkuat fungsi audit internal agar dapat mendeteksi potensi risiko dan penyimpangan secara dini. Audit internal yang independen dan kompeten dapat memberikan evaluasi objektif terhadap efektivitas pengendalian internal perusahaan dan kepatuhan terhadap kebijakan. Selanjutnya, perusahaan disarankan untuk menerapkan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) yang aman dan terpercaya, sehingga karyawan dan pihak lain dapat melaporkan dugaan tindakan fraud atau pelanggaran etika tanpa takut akan adanya retribusi. Sistem ini harus diiringi dengan mekanisme investigasi yang adil dan transparan. Selanjutnya, peningkatan kompetensi dan integritas sumber daya manusia melalui pelatihan etika dan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan juga krusial. Pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip GCG dan konsekuensi dari tindakan fraud akan membantu menciptakan budaya perusahaan yang lebih berintegritas. Terakhir, PT Indofarma dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan transparansi, seperti implementasi sistem Enterprise Resource Planning (ERP) yang terintegrasi dan sistem pelaporan keuangan yang real-time.

REFERENSI

Atiyah Kirana Ropidah, & Wiyanti, D. (2025). Implementasi GCG PT. Indofarma Terkait Kasus Fraud Berdasarkan Permen BUMN No. Per-2/MBU/2023. Bandung Conference Series: Law Studies, 5(1), 233–242. https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i1.15996

Fanani, Y., Sulistyo, S., & Mustikowati, R. I. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage Terhadap Manajemen Laba. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 6(2). https://doi.org/10.21067/jrma.v6i2.4218

Bakkara, Tiur Ayumi Brigitta, dkk. (2023). Penerapan Manajemen Risiko Pada PT Kimia Farma. Academia. https://www.academia.edu/95078318/PENERAPAN_MANAJEMEN_RISIKO_PADA_PT_KIMIA_FARMA

Madewi, Astuti. (2024). Analisis Prediksi Kebangkrutan Menggunakan Model Altman Z-Score PT. Indofarma TBK Tahun 2020-2022. Jurnal Ekonomi dan Bisnis https://doi.org/10.63545/economist.v1i3.26